

**KEBEBASAN BERAGAMA DALAM HUBUNGANNYA
DENGAN HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI
(*Pandangan Tokoh Agama, Akademisi dan Penggiat HAM
di Kota Palembang*)**

Rr Rina Antasari

Abstract:

Talking about the "freedom" that is rooted in the word has several senses, such as: loose at all, apart from the demands, liabilities and feelings of fear, not be punished, not bound or limited by rules and independent. From that sense would be able to make an impression that the lack of recognition of the rights of people. Furthermore, the adage that freedom be freely interpreted relativism trapped in a box.

ملخص: الحديث عن "الحرية" يعود جذورها إلى ديارها العديد من
 القرون. في العصور القديمة، كانت الحرية تُفهم على أنها التحرر من
 العبودية أو من سيطرة الحكام. ومع تطور المجتمعات، أصبحت
 الحرية تُعبر عن الحق في التعبير عن الذات، والمشاركة في
 الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. هذا
 المفهوم أصبح أساساً للعديد من النظم الديمقراطية الحديثة.
 ومع ذلك، فإن الحرية ليست مطلقة، بل هي مقيدة بمسؤولية
 الفرد تجاه المجتمع. إن الحرية الحقيقية تكمن في التحرر من
 الخوف والظلم، والتمتع بحقوق الإنسان الأساسية. إن
 المحاصرين في هذه الحرية نسبية.

Kata Kunci: kebebasan beragama, demokrasi, hak azasi manusia

Pengakuan akan Hak yang melekat pada individu Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia menentukan daftar dari hak-hak dasar manusia sebagai suatu standar prestasi bersama bagi “semua orang” dan “semua bangsa”. Di dalamnya termasuk juga pengakuan tentang kebebasan setiap pribadi, sebagaimana tertuang dalam Bab 12 Pasal 12 *Declaration Universal*¹ “tidak seorangpun dapat diganggu dengan sewenang-wenang dalam urusan perorangannya, keluarga, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya

* Alamat Koresponden Penulis email: *rinaantasari@yahoo.co.id*.

dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan Undang-Undang terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran-pelanggaran demikian”.

Salah satu Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap pribadi dalam kaitannya dengan kebebasan adalah agama atau kepercayaan yang dianutnya. Dalam mewujudkan kebebasan pribadi untuk mempercayai, menjalankan dan mengamalkan ajaran dari agama atau kepercayaannya merupakan otonomi yang bersangkutan. Sebagaimana diketahui konstitusi Indonesia dengan tegas telah mencantumkan persoalan agama dan kepercayaan pada Pasal 29 UUD 1945. Berarti negara telah turut memperhatikan kebebasan beragama individu. Kondisi ini diharapkan agar dapat terwujud perdamaian, keadilan sosial dan persahabatan antar pemeluk agama. Selain itu juga mendapat pembenaran dalam keberlakuannya dengan sistem pemerintahan demokrasi (Peter Baehr, et.al. 2001: 214).

Walaupun sudah diatur dalam konstitusi negara, fenomena kehidupan dalam masyarakat terhadap kebebasan beragama di negeri ini masih ada persoalan yang belum terselesaikan. Misalnya masih ditemui sekelompok orang yang mengatasnamakan agama sehingga lahir kekerasan-kekerasan dan menimbulkan korban sekaligus merugikan masyarakat. Keadaan seperti ini sering terjadi dimana-mana termasuk di Indonesia. Hal ini diantaranya dikarenakan pengertian dan persepsi yang salah terhadap agama, baik agama sendiri maupun agama orang lain. Hasyim Muzadi mengatakan salah pengertian terhadap agama mengakibatkan kesalahan dalam penggunaan agama. Salah penggunaan agama ini bisa berwujud eksklusifisme sehingga menimbulkan rawan konflik atau liberalisasi yang menumbuhkan rawan peniadaan terhadap pelaksanaan agama itu sendiri (<http://www.bukum.masyarakat.co.id>. download: 27 Juli 2013).

Sepanjang tahun 2008 sampai dengan pertengahan tahun 2013, konflik antar umat beragama *trend*-nya terus meningkat.

Berdasarkan data dari Setara Institut di tahun 2008 tercatat 17 peristiwa konflik antar umat beragama yang terjadi. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2009 menjadi 18 kasus, dan kini hingga pertengahan tahun 2013 sudah tercatat 28 kasus pengrusakan tempat ibadah dan tindakan anarkhi terhadap umat beragama (<http://bataviase.co.id/node/319632>. download: 27 Juli 2013). Pelaku konflik beragam, baik dari unsur pemerintah daerah, disusul kelompok massa, warga dan ormas. Di tahun 2010 peristiwa terbanyak terjadi pada bulan (delapan peristiwa), Juni (tujuh peristiwa), dan Februari (lima peristiwa). Data Setara Institute menunjukkan, kasus terbanyak penyerangan gereja terjadi di wilayah Jawa Barat (16 peristiwa), disusul Jakarta (enam peristiwa), Sumatera Utara (dua peristiwa), serta di Riau, Jawa Tengah, dan Lampung masing-masing satu peristiwa (<http://www.christianpost.co.id>. download. 03 September 2013). The Wahid Institut dan CRCS melaporkan pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia pada tahun 2008 dalam kategori regulasi negara 44 insiden atau 41% dan regulasi sosial ada 63 insiden atau 59%. Pelanggaran terutama terjadi di Jawa Barat 40 insiden atau 37%, menyangkut isu pahan keagamaan 72 insiden atau 76%, dan hal ini terkait dengan dengan Jamaah Ahmadiyah Indonesia 55 insiden atau 51% dengan warga tampil sebagai pelaku paling dominan di berbagai insiden (39 insiden, 36%) (<http://formuda.wordpress.com>. download, 17 Agustus 2013).

Patut dipertanyakan apakah ini dikarenakan rendahnya rasa *toleransi*/ menghargai perbedaan dalam melaksanakan interaksi antar pribadi beragama, ataukah ada sebagian pribadi yang mengklaim diri mereka sebagai "pemilik" kebenaran. Atas pertanyaan di atas kajian ini akan menggali informasi dari sudut pandang tokoh agama, akademisi dan penggiat HAM di kota Palembang.

Dari fenomena yang disajikan difokuskan pada beberapa hal yang dapat dianggap sebagai isu penting yang perlu dicarikan jawabannya. Isu yang dimaksud diantaranya adalah: 1). Apakah

kebebasan beragama dari setiap pribadi berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dalam pandangan tokoh agama, akademisi dan penggiat HAM di kota Palembang, dan 2). menurut pandangan tokoh agama, akademisi dan penggiat HAM di kota Palembang, upaya apakah yang dilakukan agar internalisasi inti ajaran Agama dari setiap pribadi penganutnya dapat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam kehidupan berdemokrasi, serta bagaimanakah harmonisasi pengaturan kebijakannya ke depan?

Jawaban yang diperoleh dari kajian diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memberikan kejelasan tentang kebebasan beragama dari setiap pribadi dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, terkhusus pandangan tokoh agama, akademisi dan penggiat HAM di kota Palembang. Selanjutnya secara umum dapat diketahui upaya yang dapat dilakukan agar setiap pribadi penganut Agama dapat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam kehidupan demokrasi, serta menemukan pemikiran tentang mewujudkan harmonisasi pengaturan kebijakan ke depan. Sehingga dapat mendatangkan manfaat teoritis sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan keagamaan khususnya di bidang ukhwh antar umat dan manfaat praktis dapat memberikan informasi kepada masyarakat kota Palembang secara khusus dan masyarakat Indonesia umumnya mengenai pandangan tokoh Agama, akademisi dan penggiat HAM di kota Palembang akan benar atau tidaknya kebebasan beragama dari setiap pribadi merupakan Hak Asasi Manusia dan sekaligus berhubungan dengan prinsip demokrasi, memberikan informasi tentang internalisasi inti ajaran agama setiap pribadi pemeluknya agar dapat mewujudkan religiositas menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan demokrasi dan memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota Palembang dalam membuat kebijakan tentang hubungan antar umat beragama demi terwujudnya kerukunan hidup dan berkeadilan.

Kajian ini mempunyai ruang lingkup yang terbatas yakni: pandangan dari tokoh agama, akademisi dan penggiat HAM di kota Palembang terhadap kebebasan beragama pribadi dalam kaitannya dengan *Human Rights* dan konsep demokrasi. Sedang ruang lingkup wilayah kajian adalah kota Palembang yang terdiri dari 16 Kecamatan, berpenduduk 1.394.954 jiwa, dengan luas wilayah 37.403 Ha, dimana penduduknya menganut beragam agama dan mayoritas beragama Islam. Kondisi kerukunan beragama bagi masyarakatnya hingga saat ini relatif aman. Kondisi seperti ini tidak menutup kemungkinan untuk tidak terjadinya kerusuhan, bila tidak ada kewaspadaan /mawas diri sebagai tindakan preventif yang dilakukan baik dari pemerintah, tokoh agama, akademisi dan penggiat HAM serta masyarakat di kota Palembang. Kiranya kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk mewujudkan cita bangsa Indonesia yang berasaskan Pancasila (BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2012).

Sebagai pisau analisis dalam berpikir, maka kajian ini memakai beberapa pemikiran penting diantaranya tentang Konsep Hak Asasi Manusia, teori kemauan (*will theory*), teori kepentingan (*interest theory*) dan teori tentang sistem hukum. Hak Asasi artinya hak yang bersifat mendasar. HAM merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah – kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia (Anthony Flew, 1984: 36). Menurut Magnis Suseno, inti paham hak-hak asasi manusia terletak dalam kesadaran bahwa masyarakat atau umat manusia tidak dapat dijunjung tinggi kecuali setiap manusia individual, tanpa diskriminasi dan tanpa kekecualian, dihormati dalam keutuhannya (Frans Magnis Suseno, 2001: 45).

Selanjutnya mengenai konsep HAM, Robert Audi mengatakan: *“the concept of right arose in Roman Jurisprudence and was extended to ethics via natural law theory. Just as positive law makers, confers legal rights, so the natural confers natural rights”* (Robert Audi (ed),

1995: 591). Audi membedakan juga antara hak alami (*natural law*) dan hak hukum (*legal law*). Hak hukum (*legal law*) merupakan hak seseorang dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum yang secara legal tercantum dalam hukum yang berlaku. Sementara hak alami (*natural law*) merupakan hak manusia *in toto*. Dengan demikian dapat dikatakan hak hukum lebih menekankan sisi legalitas formal, sedangkan hak alami menekankan sisi alami manusia (*naturally human being*). Kedua hak ini tidaklah dapat terpisah karena saling membutuhkan.

Menurut teori kemauan (*will theory*) yang dipegang adalah, bahwa hak mengutamakan kemauan pemilik hak dari berbagai keinginan yang berbeda dengan pihak lain. Sementara menurut teori kepentingan (*interest theory*) lebih menekankan bahwa hak berperan untuk melindungi atau mengembangkan kepentingan pemilik hak (Satya Arinanto, 2008: 34). Satjipto Rahardjo (1986) mengatakan pula bahwa suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak bukan hanya ia dilindungi karena hukum tetapi juga karena adanya pengakuan (Satjipto Rahardjo, 1986: 94).

Salmond mengatakan ketika berbicara tentang hak di dalamnya telah ada komponen kebebasan atau kemerdekaan. Ruang lingkup kebebasan pribadi menurut hukum adalah seluas bidang kegiatan yang oleh hukum dibiarkan untuk dilakukan. Dengan demikian hak itu berhubungan dengan hal-hal yang harus dilakukan oleh orang lain untuk suatu pribadi (Satya Arinanto, 2008: 41).

Selanjutnya antara HAM dan Demokrasi memiliki kaitan yang sangat kuat. Demokrasi memberikan pengakuan lahirnya keikutsertaan publik secara luas dalam pemerintah. Dalam perkembangan sejarah awal demokrasi, desakan ke arah hadirnya peranserta publik mencerminkan adanya pengakuan kedaulatan. Aktualisasi peran publik dalam ranah pemerintahan memungkinkan untuk terciptanya keberdayaan publik. Adapun HAM memberikan perluasan otoritas bagi manusia untuk diakui dan dilindungi sebagai makhluk yang bermartabat. Perlindungan

dan pemenuhan HAM melalui rezim yang demokratik berpotensi besar untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Jack Donnelly menegaskan: *"those regime will be democratic. They are desirible, however, because we think that we have good reason to believe that empowering the people is the best polical mechanism we have yet devised to secure all human right for all"* (Jack Donnelly, 2003: 191).

Dalam kaitannya dengan prinsip Demokrasi dari suatu negara, maka kepastian hukum akan menjadi modal utama yang harus dilakukan oleh negara. Untuk mencapai suatu kepastian hukum maka menurut Lawrence Friedman harus memahami bahwa hukum itu sebenarnya berada dalam suatu sistem. Sebagai hukum mempunyai 3 unsur yakni: *structure*; *subtance* dan *legal culture*. *Structure* berarti suatu kerangka bagian yang tahan lama dari sistem hukum. Diartikan juga bagaimana lembaga legislatif sebagai pembentuk undang-undang diorganisir. *Subtance* berarti peraturan perundang-undangan yang konkrit, norma-norma dan pengaturan tentang pola tingkah laku masyarakat dalam suatu sistem hukum, sedangkan *legal culture* adalah nilai-nilai, sikap, keyakinan, ide dan harapan-harapan masyarakat terhadap sistem hukum, dengan kata lain merupakan budaya masyarakat yang memperhatikan (*concern*) terhadap hukum.

Metodologi Penulisan

Tulisan ini berangkat dengan menggunakan metodologi penelitian survai, dengan jenis data kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan yang diambil adalah pendekatan empirisasi dan pendekatan teorisasi. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer langsung diambil dari lapangan, sedangkan data sekunder dengan cara studi kepustakaan.

Sasaran kajian adalah tokoh Agama yakni Tokoh Agama Islam, Katholik, Kristen Protestan, Budha, Hindu dan Khong hu cu, Akademisi dan Penggiat HAM. Selanjutnya yang menjadi responden adalah pengurus dan atau anggota FKUB (Forum Komunikasi antar Umat Beragama) Kota Palembang,

Organisasi/ LSM Pemerhati HAM di kota Palembang masing-masing 1 orang. Semua sample dipilih dengan cara *purposive sampling*. Data yang dihimpun dari beberapa variabel yakni: kebebasan beragama individu, Hak Asasi Manusia dan demokrasi. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara tatap muka dengan responden. Sedang data sekunder dengan cara mengumpulkan bahan-bahan melalui studi pustaka yang selanjutnya dilakukan pengeditan. Langkah selanjutnya, data yang telah dikumpulkan diolah dengan bantuan program SPSS, editing dan interpretasi, sehingga mendapatkan kesimpulan yang bersifat induktif.

Beberapa Tinjauan Literatur

Menurut Harry Nurdi, kebebasan beragama atau *religious freedom* adalah salah satu dari pada kata-kata yang dalam perkembangannya telah kehilangan artinya yang bersifat ilmiah dan pasti. Biasanya kebebasan beragama disalahpahami dan dianggap sama dengan kemerdekaan berpikir (*freedom of thought*), padahal orang yang menganjurkan kemerdekaan berpikir belum tentu setuju dengan kebebasan beragama. Kemerdekaan berpikir adalah dasar filsafat yang menganggap dirinya mempunyai kebenaran mutlak sedangkan kebebasan beragama hanya merupakan suatu prinsip yuridis yang mengatur hubungan luar antara beberapa individu-individu atau kelompok. Kebebasan beragama, menciptakan suatu kondisi dalam masyarakat di mana seorang manusia dapat menuntut tujuan-tujuan spiritual yang tertinggi dengan tidak dihalangi orang lain. Kebebasan beragama akan berdampak pada tiga aspek, *pertama*: otonomi individu untuk menentukan agama yang ia sukai; *kedua*: otonomi suatu kelompok masyarakat agama untuk melakukan hal-hal yang mengenai masyarakat tersebut; dan *ketiga*: persamaan hak-hak agama dari segi hukum dan pemerintah (<http://sabili.co.id>. download: 03 Oktober 2010).

Terhadap persoalan agama atau kepercayaan yang dianut oleh setiap individu masyarakat Indonesia haruslah tetap menuju kepada cita hukum bangsa Indonesia. Untuk menuju cita hukum bangsa Indonesia terhadap agama, ada dua landasan pokok yakni landasan ideal dan landasan instrumental. Landasan ideal bersumber dari substansi butir-butir sila Pancasila. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan makna bahwa adanya keberadaan diri manusia karena anugerah Allah SWT. Lebih lanjut Ridwan Lubis (2010: 23). mengatakan kesadaran terhadap nilai *religiusitas* dilanjutkan kepada kewajiban horizontal terhadap sesama warga makhluk sosial menuju manusia yang beradab. Penjabaran terhadap landasan ideal dituangkan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang diamandemen sebagai landasan instrumentalnya. Pasal 29 UUD 1945 ayat (1) dan (2) dengan tegas dikatakan: (1) "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ayat (2): "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya". Selanjutnya atas kebebasan beragama dijamin juga oleh Pasal 28E, dikatakan "Kebebasan memeluk agama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat adalah Hak Asasi Manusia". Pasal 28J: Berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan UU.

Sebagai tindak lanjut dari landasan instrumental yang diatur di dalam UUD RI tahun 1945, Kebebasan beragama diatur di dalam Pasal 22, 55, 70 dan Pasal 73 UU No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 18 *International Covenant on Civil and Political Right* yang diratifikasi menjadi UU No 12 tahun 2005, ayat 1 dan (2), Pasal 156 KUH- Pid, UU No I PNPS 1965, SKB Mendagri dan Menag. No 1 tahun 1969 dan SK Menag No 70 tahun 1978 serta Peraturan Bersama Menteri

Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 dan beberapa kebijakan lainnya.

Berdasarkan pemahaman dari beberapa landasan hukum, selanjutnya di atas di kutip dari isi buku Kompilasi Kebijakan Peraturan Peratutan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama RI tahun 2009, dikatakan ada dua pendapat yang memeknai yakni: *pertama*, kebebasan beragama adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam bentuk apapun. Hal ini diatur juga di dalam penjelasan atas BAB II angka 1 Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila; Ketetapan MPR No.II /MPR/1978, tanggal 22 Maret 1978. dengan rumusan sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak berarti bahwa tidak ada paksaan dari negara atas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena karena itu semata-mata berhubungan dengan keyakinan. Sedangkan pemahaman *kedua*: selain menekankan tentang pentingnya kebebasan beragama, perlu disadari kebebasan beragama tidak dapat dilakukan sebebas-bebasnya. Kebebasan beragama harus dilaksanakan secara bertanggung jawab sehingga tidak mengancam atau melanggar kebebasan beragama orang lain sehingga dapat terwujud kerukunan umat beragama.

Menurut Kustini, pemaknaan dari kerukuan hidup beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia(Kustini, 2009: 25-26). Oleh karena diharapkan adanya kerjasama pemerintah dan masyarakat beragama menciptakan iklim kerukunan umat beragama ini, sehingga tuntutan hati nurani rakyat dan cita-cita kita bersama ingin mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang dilindungi Tuhan Yang Maha Esa benar-benar dapat terwujud.

Kebebasan Beragama dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi

Secara obyektif agama yang dianut oleh penduduk di kota Palembang beraneka ragam yakni Agama Islam, Katholik; Kristen; Hindu, Budha dan Khong hu cu. mayoritas penduduk beragama Islam. Mengenai jumlah pemeluk dan rumah ibadah di kota Palembang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1

Jumlah Pemeluk Agama Islam, Masjid, Langgar dan Mushollah

JUMLAH			
PEMELUK	MASJID	LANGGAR	MUSHOLLAH
1.435. 477.	1.049	792	74

Sumber : Bidang Penamas dan Pemberdayaan Masjid Kemenag Prop. Sumatera Selatan dan Kemenag Kota Palembang Tahun 2013.

Tabel 2

Jumlah Pemeluk Agama Katholik, Gereja, dan Kapel di Kota Palembang

JUMLAH		
PEMELUK	GEREJA	KAPEL
32.110	9	7

Sumber : Bidang Penamas dan Pemberdayaan Masjid Kemenag Prop. Sumatera Selatan dan Kemenag Kota Palembang Tahun 2013.

Tabel 3

Jumlah Pemeluk Agama Kristen, Gereja, dan Semi Permanen Di Kota Palembang

JUMLAH		
PEMELUK	GEREJA	SEMI

PERMANEN		
45.237	25	0

Sumber : Bidang Penamas dan Pemberdayaan Masjid Kemenag Prop. Sumatera Selatan dan Kemenag Kota Palembang Tahun 2013.

Tabel 4
Jumlah Pemeluk Agama Hindu dan Pure di Kota Palembang

JUMLAH	
PEMELUK	PURE
3.301	1

Sumber : Bidang Penamas dan Pemberdayaan Masjid Kemenag Prop. Sumatera Selatan dan Kemenag Kota Palembang Tahun 2013.

Tabel 5
Jumlah Pemeluk Agama Budha, Vihara, dan Centiya di Kota Palembang

JUMLAH		
PEMELUK	VIHARA	CENTIYA
545.589	36	6

Sumber : Bidang Penamas dan Pemberdayaan Masjid Kemenag Prop. Sumatera Selatan dan Kemenag Kota Palembang Tahun 2013.

Tokoh Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin organisasi keagamaan maupun yang tidak memimpin organisasi keagamaan yang diakui dan dihormati di kota Palembang. Dari kuesioner yang disebarkan Validitas kuesioner ditunjukkan dengan koefisien korelasi (r hitung atau CI-TC) lebih besar dari r tabel untuk $n = 30$ yaitu 0,23268 (tingkat signifikan 5%). Dan reliabilitas kuesioner ditunjukkan dengan nilai *cronbach alpha* yang lebih besar dari 0,6 yaitu variabel X sebesar 0,8261 dan variabel Y sebesar 0,8010; dinyatakan reliabel.

Didukung oleh hasil wawancara pada umumnya responden berpandangan kebebasan beragama individu merupakan kebebasan dari setiap individu yang erat kaitannya dengan keyakinan yang dimiliki untuk menganut dan menjalankan ajaran agamanya secara bebas tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dengan kata lain kebebasan beragama individu adalah relasi antara individu dengan Tuhan. KH menambahkan, bahwa kebebasan agama tidak berarti bebas mengajak orang lain untuk pindah-pindah agama atau memaksakan agamanya kepada orang lain. Lebih lanjut beliau mengatakan pemeluk agama Budha terkadang demi kepentingan tertentu ditarik untuk pindah ke agama lain (KH adalah tokoh agama Budha pimpinan Maha Vihara Maitreya Duta Palembang).

Ustazah UK mengatakan Kebebasan beragama dari setiap individu merupakan kebebasan dan kemerdekaan yang luas sebatas untuk melaksanakan ajaran agamanya dengan murni dan konsekuen, tanpa mencampuradukkan satu agama dengan agama yang lain atau satu keyakinan dengan keyakinan yang lain. Bukan pula berarti bebas pindah-pindah agama (UK Pimpinan DPD Wanita Suphia Palembang). Dalam ajaran Islam misalnya sudah jelas memberi kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama masing-masing dan tidak diperbolehkan memaksakan keyakinan kepada orang lain telah dituangkan dalam al-qur'an al-Baqarah ayat 256. Ditegaskan pula oleh M. Sn (*Wawancara* tanggal 07 September 2013) wakil Ketua FKUB Kota Palembang, jika dalam suatu masyarakat atau pemerintahan Islam terdapat warga non-Muslim, maka mereka diberi kebebasan untuk memeluk agama masing-masing. Mereka dihormati dan tidak akan mendapat tekanan politik atau lainnya sedikitpun. Kemudian dari hasil analisis korelasi dan regresi menunjukkan bahwa ada hubungan/korelasi positif antara Demokrasi terhadap Kebebasan beragama. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,000

dengan koefisien korelasi sebesar 0,586. Sedangkan variabel HAM dengan kebebasan beragama juga memiliki hubungan yang positif. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 dengan koefisien korelasi sebesar 0,693. Secara teoritis, karena korelasi antara Kebebasan beragama dan HAM lebih besar maka variabel HAM lebih berpengaruh terhadap kebebasan beragama dibanding variabel demokrasi.

Dari uji ANNOVA atau F test, didapat F hitung adalah 5,424 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari 0,05 dan F tabel sebesar 3,39 lebih kecil dari F hitung sebesar 5,424, maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi kebebasan beragama. Atau bisa dikatakan demokrasi dan HAM secara bersama-sama berpengaruh terhadap kebebasan beragama. Hasil analisis regresi menguji pengaruh item HAM dan demokrasi (variabel X1 dan X2) memiliki pengaruh terhadap kebebasan beragama. Hasil menunjukkan $R_{square} = 0,348$ ($p < 0,05$). Artinya bahwa variabel X secara keseluruhan signifikan dapat menjelaskan varian dalam variabel *dependent* kebebasan beragama. Hal ini berarti 34,8% variasi dari kebebasan beragama dapat dijelaskan oleh variabel HAM dan demokrasi, sedangkan sisanya ($100\% - 34,8\% = 65,2\%$) dijelaskan oleh faktor-faktor yang lain. Maka selanjutnya dapat dikatakan variabel HAM lebih dominan berpengaruh terhadap kebebasan beragama individu dibandingkan dengan demokrasi.

Selanjutnya dari hasil wawancara kepada responden mengenai keterkaitan Kebebasan Beragama Individu dengan HAM dan Demokrasi terdapat 2 (dua) sudut pandang. *Pertama*, kelompok responden yang mengatakan keterkaitan tersebut sangat besar dimana Kebebasan Beragama dari setiap individu termasuk salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang, sementara yang dinamakan hak dasar itu tidak lain adalah Hak Asasi Manusia. Disampaikan oleh Di (Calon Imam Keuskupan

Agung Palembang) bahwa pada dasarnya setiap pemeluk agama harus saling menghargai dan menghormati hak dasar tersebut meskipun dalam perbedaan. HAM sifatnya *universal* berlaku dimana-mana dan harus dihormati dan ditegakan. Penegakan HAM terhadap kebebasan beragama individu di kota Palembang tidaklah bersifat mutlak, karena ada pembatasan yakni ajaran agama itu sendiri dan kearifan budaya lokal. Kemudian kebebasan beragama harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak mengancam atau melanggar kebebasan beragama individu lainnya, sekalipun setiap individu memegang kedaulatan masing-masing.

I Nyoman W.Ng, tokoh agama Hindu, memandang HAM bukanlah sesuatu yang mutlak. Dalam kaitannya dengan kebebasan beragama mengandung makna 1). hak untuk menciptakan kerukunan sesama, 2). hak untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama dan 3). hak untuk menciptakan kerukunan pemerintah dan umat. Lebih lanjut dikatakan I Nyoman tingkat kesadaran dari setiap pemeluk agama harus ada agar dapat memahami orang lain. Agama hendaklah dijadikan filter utama menuju kerukunan. Apalagi dalam negara yang memegang prinsip demokrasi dimana kedaulatan ada di tangan rakyat dan kedaulatan itu harus dibatasi oleh UU.

Ac sebagai salah seorang tokoh agama Khonghucu dan pengurus Kelenteng Dewi Maha Karunia dan CH tokoh agama Khong hu cu dan pengurus Kelenteng Tri Dharma Palembang mengatakan HAM yang mutlak dan sangat dihargai oleh pemeluk agama Khong hu cu hanya dalam pelaksanaan ritual keagamaannya, dimana umat mereka kalau mau sembahyang boleh kapan saja dan tidak harus berjamaah. Kemudian dikatakannya larangan kekerasan dan diskriminasi harus dimulai dari lingkungan diri kita sendiri. Demi keamanan terwujud maka perlu suatu payung hukum bagi mereka agar hak-hak sipil dilindungi diantaranya UU PnPs.

Indonesia sebagai negara demokrasi dimana rakyat memegang kedau memberikan Perlindungan yang dimaksud mulai dari UUD Tahun 1945, UU Nomor 12 Tahun 2005, UU PNPS Tahun 1965, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006 dan No. 8 tahun 2006, diantaranya UUD RI Tahun 1945, PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Tugas Pelaksanaan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. Keberlakuan PBM di kota Palembang melalui FKUB kota Palembang telah berjalan cukup baik.

Pandangan dari kelompok responden kedua mengatakan, bahwa kebebasan beragama individu memang merupakan Hak Asasi Manusia dan sudah terbawa sejak lahir Karena merupakan hak asasi manusia, maka kebebasan beragama adalah hak tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun dan sesuai dengan ajaran yang diberikan tuhan dari agama. Negara tidak berhak turut campur tangan dalam urusan tersebut. SP.L.G (tokoh agama Kristen - HKBP) mengatakan sebenarnya tidak perlu adanya campur tangan negara dalam urusan beragama seseorang, karena pada hakikatnya tidak ada kebebasan beragama menyebabkan kejahatan karena agama sudah pasti mengajarkan kebaikan kepada pemeluknya. Oleh karena itu harus dipastikan, bahwa pemaksaan kehendak dan kekerasan apapun alasannya adalah penghinaan terhadap kebebasan individu dan karena itu harus ditindak sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kalau ada kebijakan negara yang tidak mendukung untuk dapat mewujudkan kebebasan individu bahkan memberi pembatasan pada kebebasan individu khusus terhadap kebebasan beragama, maka kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang.

Dalam nomenklatur hak asasi manusia dikenal dua makna kebebasan beragama dan berkeyakinan, yakni menyangkut dimensi internal berpikir, nurani, beragama atau

berkeyakinan, yang lain terkait manifestasi agama dan keyakinan itu. Kemudian meliputi hak bersembahyang, berkumpul, mendirikan, melestarikan, dan mengembangkan agama; mendapatkan dan menggunakan material untuk menjalankan ritual dan tradisi, menulis dan menyebarkan ajaran agama, mengajarkan pada tempat yang benar, mendirikan perkumpulan dan organisasi keagamaan, pembangunan sarana ibadah, hari libur agama, dan hak orang tua terhadap pendidikan agama anak-anaknya. Adanya pembatasan itu hanya boleh dilakukan pada ruang kedua, tidak untuk ruang pertama. Dalam keadaan perang sekalipun, ruang pertama tak bisa dilanggar maupun dikurangi oleh negara. Di sinilah letak kebebasan beragama absolut itu. Fungsi negara dalam hal ini menjaga ketertiban agar tidak terjadi diskriminasi bahkan kekerasan terhadap pemeluk agama. Negara harus dapat menciptakan aturan-aturan yang mencerminkan Pancasila dan UUD 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi kalau ada aturan yang mengekang suatu agama atau keyakinan untuk menjalankan dan mengembangkan ajarannya maka peraturan tersebut harus ditinjau ulang.

Pandangan Akademisi yang menjadi responden dalam penelitian ini berjumlah 10 orang. Dari uji validitas dan reliabilitas serta hasil analisis korelasi dan regresi keterkaitan antara Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dengan Kebebasan Beragama Individu, dapat diketahui bahwa kuesioner yang disebarkan kepada pihak akademisi yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel HAM dan demokrasi dinyatakan valid dan reliabel. Validitas kuesioner ditunjukkan dengan koefisien korelasi (r hitung atau CI-TC) lebih besar dari r tabel untuk $n = 10$ yaitu 0,39806 (tingkat signifikan 5%). Dan reliabilitas kuesioner ditunjukkan dengan nilai *cronbach alpha* yang lebih besar dari 0,6 yaitu variabel X sebesar 0,8129 dan variabel Y sebesar 0,7810; dinyatakan reliabel. Selanjutnya dari analisis

Korelasi dan Regresi tentang keterkaitan antara Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dengan Kebebasan Beragama Individu menunjukkan kondisi, bahwa ada hubungan/korelasi positif antara Demokrasi terhadap Kebebasan beragama. Korelasi antara Kebebasan beragama dan HAM lebih besar maka variabel HAM lebih berpengaruh terhadap kebebasan beragama dibanding variabel demokrasi. Dari uji ANNOVA atau F test, bisa dikatakan Demokrasi dan HAM secara bersama-sama berpengaruh terhadap kebebasan beragama. Analisis regresi menguji pengaruh item demokrasi dan HAM (variabel X1 dan X2) memiliki pengaruh terhadap kebebasan beragama. Hasil menunjukkan $R_{square} = 0,430$ ($p < 0,05$), menunjukan variabel HAM terlihat juga lebih dominan berpengaruh terhadap Kebebasan Beragama Individu.

Dari uji statistik di atas dan didukung oleh hasil wawancara dapat dikatakan, bahwa rata-rata Responden memberikan pandangan yang sama yakni: kebebasan beragama individu di Indonesia harus mengacu kepada Instrumen Internasional mengenai Hak Asasi Manusia, karena kebebasan beragama individu tersebut merupakan Hak Asasi Manusia. Ns (Dosen dan Pakar Hukum Pidana Universitas Sriwijaya) mengatakan, bahwa HAM dimiliki dan harus dilindungi karena melekat pada setiap manusia baik secara kodrat maupun diberi negara. Disamping itu mengacu kepada pemaknaan bahwa "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", selanjutnya diikuti dengan ketentuan mengenai kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kebebasan diartikan oleh responden adalah keputusan beragama dan beribadah diletakkan pada tingkat individu. Agama merupakan persoalan individu dan bukan persoalan negara. Kebebasan beragama merupakan juga salah satu manifestasi kedaulatan rakyat. Sebagai negara yang berprinsip demokrasi maka negara harus melindungi kedaulatan rakyat dan memfasilitasi agar rakyat dapat mewujudkan,

mengimplementasikan atau memanifestasikan ajaran agama atau keyakinan seseorang yang termasuk *freedom to act* dengan nyaman dan aman. Herlina mengatakan, Demokrasi tanpa kebebasan sipil bukanlah demokrasi. Melihat kebebasan beragama dikatakannya, konstitusi yang berlaku di Indonesia harus secara legal-universal, kalau tidak demikian maka di negeri ini mengalami kerapuhan dengan sendirinya. Penafsiran undang-undang masih terkesan berbeda-beda dan masih tersesan pula adanya undang-undang yang tidak sinkron, misalnya undang-undang No 1/PNPS/1965 yang menyebutkan ada enam agama di Indonesia: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu, sangat kontradiktif dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No 477/ 74054/ BA.012/ 4683/95 tertanggal 18 November 1978 yang menyatakan bahwa agama yang diakui pemerintah ada lima: Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha, meskipun belakangan Kong hu cu diakui kembali sejak masa pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Responden selanjutnya adalah penggiat HAM di kota Palembang, menunjukan reliabilitas kuesioner ditunjukkan dengan nilai *cronbach alpha* yang lebih besar dari 0,6 yaitu variabel X sebesar 0,8058 dan variabel Y sebesar 0,7853; dinyatakan reliabel. Dari analisis Korelasi dan Regresi tentang keterkaitan antara Hak Asasi Manusia dan demokrasi dengan kebebasan beragama individu menunjukan ada hubungan/korelasi antara kebebasan beragama individu dengan demokrasi dimana korelasi antara kebebasan beragama individu dan demokrasi lebih besar maka variabel demokrasi lebih berpengaruh terhadap terhadap kebebasan beragama individu. Selanjutnya dari Analisis regresi menguji pengaruh item HAM dan demokrasi (variabel X1 dan X2) memiliki pengaruh terhadap kebebasan beragama. Hasil menunjukkan $R^2 = 0,523$ ($p < 0,05$). Artinya bahwa variabel X secara keseluruhan signifikan dapat menjelaskan varians dalam variabel *dependent* kebebasan beragama. Hal ini berarti 52,3% variasi dari kebebasan beragama dapat dijelaskan

oleh variabel HAM dan Demokrasi, sedangkan sisanya (100% - 52,3% = 47,7%) dijelaskan oleh faktor-faktor yang lain menunjukkan variabel demokrasi lebih dominan berpengaruh terhadap Kebebasan Beragama Individu.

Hasil wawancara yang diperoleh dari jawaban responden Penggiat HAM, bahwa pada dasarnya Kebebasan Beragama hanya berkaitan dominan dengan Demokrasi. Sementara hubungan antara HAM dan Kebebasan Beragama Individu kurang berkorelasi khususnya di Indonesia, karena adanya pemisahan pemahaman akan konsep HAM dengan Kebebasan Beragama Individu. Kebebasan Beragama Individu bukanlah kebebasan mutlak yang dimiliki manusia sebagai makna konsep HAM yang mengatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak mutlak yang dimiliki setiap manusia, tidak dapat diganggu gugat oleh pihak siapapun. Termasuk mau tidaknya orang beragama atau berkeyakinan dan pindah-pindah agama. Sementara konstitusi Indonesia tidak membenarkan warganegaranya untuk tidak beragama atau berkeyakinan. Jadi penggiat HAM pada umumnya berpendapat hubungan antara Kebebasan Beragama Individu dengan HAM di Indonesia tidak berkorelasi sempurna.

Kebebasan mutlak itu milik Tuhan, YR (Ketua *Women's Crisis Centre* Palembang) dan TR (Anggota LSM Sriwijaya) menekankan pula, bahwa terhadap kebebasan beragama individu harus ada batasan-batasan yakni tidak mengganggu orang lain dan ketertiban umum, bebas dari tekanan penguasa dan penghakiman. Di negara yang berprinsip demokrasi setiap warga negara berhak memeluk agama dan kepercayaan masing-masing bebas dari pelarangan atau tekanan penguasa dan penghakiman karena itu merupakan salah satu dari wujud kedaulatan rakyat yang harus dilindungi negara. Usf, penggiat HAM sekaligus menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan mengatakan kebebasan beragama individu adalah prinsip dasar perlindungan manusia. Oleh karena itu pemaksaan kehendak, penghinaan terhadap kebebasan beragama individu

harus ditumpas atas dan peraturan yang berlaku di Indonesia karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi.

Pendapat yang lain dari responden Dni, pemerhati HAM kota Palembang, HAM mestilah menjadi jaminan alternatif lain terhadap jaminan kebebasan beragama di Indonesia ketika undang-undang yang mengatur kebebasan beragama lain tidak dapat menjawab permasalahan. Akan tetapi, keberadaan HAM di Indonesia ternyata tidak dapat ditegaknya sebagaimana mestinya dan tentu akan berakibat fatal dan menjadi ancaman bagi Indonesia di mata dunia. Pendapat inipun menunjukkan bahwa hubungan HAM dan kebebasan beragama di Indonesia tidak menunjukkan hubungan yang sehat. Responden Penggiat HAM pada umumnya mengharapkan regulasi negara harus memperhatikan keselamatan masyarakat, ketertiban masyarakat, kesehatan masyarakat, menciptakan etika dan moral penduduk yang baik, melindungi hak dan kebebasan mendasar orang lain termasuk kebebasan beragama,

Merujuk pada pendapat L.M. Freidman *substansi* atau hukum yang mengatur tentang kebebasan beragama di Indonesia termasuk yang mengacu kepada Instrumen Internasional sudah cukup mendukung untuk menuju keharmonisan kehidupan antar umat beragama. Begitu pula dari aspek *legal culture* yang tumbuh dan berkembang di negara Republik Indonesia secara umum dan khususnya di kota Palembang memiliki pola budaya leluhur, kearifan lokal yang bersendikan agama atau kepercayaan. Hal ini tentunya sebagai modal dasar yang menciptakan kota Palembang relatif aman dari kerusuhan diskriminasi dan kekerasan yang berbasis agama. Dari aspek struktur dimana lembaga/ dinas yang mengurus persoalan tentang kebebasan beragama sudah ada mulai dari yang tertinggi Presiden, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri sampai pada aparat di tingkat daerah. Namun yang masih menjadi permasalahan adalah kesiapan sumber daya manusianya dalam memberikan penguatan terhadap lembaga-lembaga tersebut. Timbulnya diskriminasi,

kekerasan atau pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia dalam pandangan responden karena lemahnya aspek Struktur tersebut, dengan kata lain terkesan terdapat krisis peranan dari individu – individu (tertentu).

Penutup

Kota Palembang yang penduduknya majemuk dalam agama dan semangat beragama tinggi dan kondusif, terindikasi belum pernah terkaji kericuhan tentang agama, namun titik rawan memungkinkan untuk selalu ada, salah satunya ditemukan dari pendirian Rumah Ibadat. Untuk membentengi itu semua agar internalisasi inti ajaran agama dari setiap pribadi penganutnya dapat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam kehidupan demokrasi, menurut pandangan tokoh agama-Agama, akademisi dan penggiat HAM di kota Palembang, harus melakukan:

1. Pembinaan umat sendiri yang lebih berakhlak mulia.
2. Pendekatan sesama umat agama lain.
3. Memaksimalkan peran FKUB.
4. Mengedepankan prinsip “aku adalah aku yang lain”.
5. Terus melakukan sosialisasi tentang Kerukunan Hidup Beragama.
6. Tidak menarik umat yang sudah beragama lain.
7. Koordinasi dan dialog antar umat beragama lebih diintensifkan.
8. Menghilangkan rasa fanatik yang berlebihan, sehingga tidak menyalahkan ataupun membenarkan ataupun menganggap agama yang dipilih adalah paling benar.
9. Negara harus tegas dan konsisten dalam menegakkan aturan yang berlaku.
10. Menindak tegas bagi pelaku yang melakukan diskriminasi, kekerasan dan penodaan agama.

Adapun wujud kebijakan ke depan dari Pemerintah Kota Palembang diantaranya membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama tingkat Kecamatan, meningkatkan keberpihakan

kepada FKUB serta membuat kebijakan tentang pengembangan bentuk organisasi yang bergerak di bidang keagamaan. Hal tersebut kiranya dapat mempertahankan situasi kondusif kehidupan keagamaan di kota Palembang.

Daftar Pustaka

- Flew, Anthony. 1984. *A Dictionary of Philosophy*. New York: Martin's Press.
- Ismail, Arian. 2002. *Periodisasi Sejarah Srivijaya*. Palembang Unanti Press.
- Tanya, Bernad.L. et.al. 2010. *Teori Hukum. Srtategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta. Genta Publishing.
- BPS Provinsi Sumatera Selatan. 2008. *Sumatera Selatan dalam Angka 2008*.
- Donelly, Jack. 2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca: Cornell. University Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Volander, K. 1971. *Geschiednis van de wijsbegeerte*, Utrecht, Antwerpen.
- Friedma, Lawrence M. 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Terj. M. Khozim. Bandung: Nusa Media.
- Baehr, Peter, et.al. 2001. *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*. Terj. Burhan Tsany, et.al. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Audi, Robert (ed). 1995. *The Cambriedge Dictionary of Philosophy*. Cambridge University Press.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

Arinanto, Satya. 2008. *Dimensi-dimensi HAM menguraikan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen).

Internet:

<http://www.wikipedia.org>. download: 10 Juni 2013.

<http://www.hukumadil.co.id>. download: 27 Juli 2013.

<http://bataviase.co.id>. download: 27 Juli 2013.

<http://formuda.wordpress.com>. download: 17 Agustus 2013.

<http://www.christianpost.co.id>. download: September 2013.